



Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

**Nomor 4/Pid.C/2024/PN Psp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUSTIMAN LAIA alias AGUS;**  
Tempat/ Tgl Lahir : Lalimanawa, tgl 29 Agustus 1999;  
Umur : 24 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;  
Agama : Kristen;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Lalimanawa Desa Lalimanawa Kec. Huruna Kab. Nias Selatan (KTP) / Lingkungan III Kel. Muara Ampolu Kec. Muara Batangtoru Kab. Tapsel (Domisili);

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Hakim memerintahkan dibacakan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Sektor Batangtoru Nomor : BP/06/T-1/IX/2023;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. Azis Alrahman Harahap alias Azis;
2. Petrus Harefa alias Petrus;
3. Yunius Gulo alias Nius;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pendahuluan masing-masing yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Sektor Batangtoru Pemeriksaan terhadap Saksi Azis Alrahman Harahap alias Azis, Saksi Petrus Harefa alias Petrus dan Saksi Yunius Gulo alias Nius;



Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSTIMAN LAIA alias AGUS;**  
Tempat/ Tgl Lahir : Lalimanawa, tgl 29 Agustus 1999;  
Umur : 24 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;  
Agama : Kristen;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Lalimanawa Desa Lalimanawa Kec. Huruna Kab. Nias Selatan (KTP) / Lingkungan III Kel. Muara Ampolu Kec. Muara Batangtoru Kab. Tapsel (Domisili);

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil berondolan milik PT. MIR pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pk. 22.00 wib di di Blok A 5/6 Divisi I PT. MIR Desa Simarlelan Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapsel;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tgl 9 Februari 2024 pk. 04.30 wib, Saksi Azis Alrahman Harahap alias Azis mendapat pemberitahuan oleh Manager Humas PT. MIR Via Whatsapp bahwa telah terjadi Pencurian Berondolan Kelapa Sawit di Areal PT. MIR, untuk selanjutnya pada pk. 07.00 wib Saksi Azis Alrahman Harahap alias Azis menuju Kantor Besar PT. MIR dan melihat bahwa benar telah diamankan 1 (satu) Orang bernama AGUSTIMAN LAIA Als AGUS (Terdakwa), namun barang bukti berondolan masih berada di TPH dan selanjutnya Berondolan tersebut diamankan oleh Security. Setelah Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berondolan dikumpulkan dan membawa ke Kantor PT. MIR untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil dan memungut Berondolan Kelapa Sawit yang berada di atas Paret;
- Bahwa adapun kerugian materiil Pihak PT. MIR akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan berat Berondolan sekira 50 (lima puluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT.MIR untuk mengambil berondolan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur utama Pasal 364 KUHP adalah Pencurian Ringan, maka Hakim akan menguraikan maksud dari pencurian yaitu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya ataupun sebahagian tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan pada persidangan serta keterangan Terdakwa yang juga didengar di depan persidangan yang pada pokoknya terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil berondolan milik PT. MIR pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pk. 22.00 wib di di Blok A 5/6 Divisi I PT. MIR Desa Simarlelan Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapsel;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tgl 9 Februari 2024 pk. 04.30 wib, Saksi Azis Alrahman Harahap alias Azis mendapat pemberitahuan oleh Manager Humas PT. MIR Via Whatsapp bahwa telah terjadi Pencurian Berondolan Kelapa Sawit di Areal PT. MIR, untuk selanjutnya pada pk. 07.00 wib Saksi Azis Alrahman Harahap alias Azis menuju Kantor Besar PT. MIR dan melihat bahwa benar telah diamankan 1 (satu) Orang bernama AGUSTIMAN LAIA Als AGUS (Terdakwa), namun barang

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berondolan masih berada di TPH dan selanjutnya Berondolan tersebut diamankan oleh Security. Setelah Terdakwa dan barang bukti berondolan dikumpulkan dan membawa ke Kantor PT. MIR untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil dan memungut Berondolan Kelapa Sawit yang berada di atas Paret;

Menimbang, bahwa adapun kerugian materiil Pihak PT. MIR akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan berat Berondolan sekira 50 (lima puluh) Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT.MIR untuk mengambil berondolan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Hakim terlihat Terdakwa telah membawa setengah karung berisi berondolan dengan berat sekira 50 (lima puluh) Kilogram milik pihak PT. MIR dengan cara Terdakwa mengambil dan memungut Berondolan Kelapa Sawit yang berada di atas Paret, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian ringan yang hal tersebut dilatarbelakangi karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasinya pencurian ringan sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek prevensi khusus bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta juga berorientasi kepada dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan. Selain hal tersebut, dalam penjatuhan pidana juga harus diperhatikan prevensi bagi masyarakat secara umum untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa juga dimaksudkan atau ditujukan untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik bagi korban pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Hakim perlu diperhatikan berbagai aspek dan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seperti latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya dan hal-hal lain terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga dengan begitu diharapkan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan yang Terdakwa lakukan meresahkan masyarakat dan dapat merugikan pihak PT. MIR;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan berupa prevensi/pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana bersyarat/pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa setengah karung berisi berondolan dengan berat sekira 50 (lima puluh) Kilogram yang telah disita dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Pihak PT.MIR, sehingga menurut Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak PT.MIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIMAN LAIA alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Setengah karung berisi berondolan dengan berat sekira 50 (lima puluh) Kilogram;**Dikembalikan kepada pihak PT.MIR;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **01 Maret 2024** oleh **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **IRHAM ALI RAZAB SIREGAR, S.H.**, selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Tapanuli Selatan Sektor Batangtoru dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Psp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUKMA TRIANA SARI, S.H.**

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)